



# **GUBERNUR SULAWESI TENGGARA**

## **PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA**

**NOMOR: 39 TAHUN 2017**

### **TENTANG**

#### **PEDOMAN PEMBERIAN NAMA RUPABUMI UNSUR BUATAN**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,**

- Menimbang : a. bahwa nama rupabumi merupakan identitas lokal yang dapat mencerminkan kebudayaan Daerah Sulawesi Tenggara yang dibaca, dilafalkan, ditulis, dan diingat oleh masyarakat;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a, maka dalam rangka tertib administrasi dalam pemberian nama rupabumi unsur buatan maka perlu ada pedoman untuk pelaksanaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara tentang Pedoman Pemberian Nama Rupabumi Unsur Buatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pembakuan Nama Rupabumi;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2009 tentang Pedoman Pembentukan Panitia pembakuan Nama Rupabumi;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN NAMA RUPABUMI UNSUR BUATAN

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubenur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Tenggara;
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tenggara;
4. Pemerintah Kabupaten/ Kota adalah Pemerintah Kabupaten/ Kota se-Sulawesi Tenggara;
5. Bupati/ Walikota adalah Bupati/ Walikota se-Sulawesi Tenggara;
6. Rupabumi unsur buatan adalah bagian dari permukaan bumi yang dapat dikenal identitasnya sebagai unsur buatan manusia;
7. Nama rupabumi unsur buatan adalah nama yang diberikan pada kenampakan rupabumi unsur buatan;
8. Orang pribadi atau badan adalah orang perorangan, sekelompok orang/ lembaga yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum serta lembaga pemerintahan;
9. Izin Peruntukan Penggunaan Tanah adalah pemberian izin atas penggunaan tanah kepada orang pribadi atau kepada badan dalam rangka kegiatan pembangunan fisik dan atau untuk keperluan lain yang berdampak pada struktur ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan sesuai dengan rencana tata ruang;
10. Pembakuan adalah proses penetapan nama rupabumi yang baku oleh lembaga yang berwenang baik secara nasional maupun internasional.

**BAB II**

**MAKSUD DAN TUJUAN**

**Pasal 2**

- (1) Pedoman Pemberian Nama Rupabumi Unsur Buatan dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Kabupaten/ Kota dalam pemberian nama rupabumi unsur buatan.

(2) Tujuannya adalah:

- a. mewujudkan tertib administrasi nama rupabumi unsur buatan;
- b. melestarikan tata nilai budaya;
- c. memudahkan masyarakat dalam memperoleh informasi nama rupabumi unsur buatan; dan
- d. mendukung pelaksanaan pembakuan nama rupabumi unsur buatan.

### BAB III

#### RUANG LINGKUP

##### Pasal 3

Jenis Rupabumi Unsur buatan meliputi:

- a. jalan;
- b. jembatan
- c. gedung olahraga;
- d. tempat rekreasi;
- e. taman;
- f. pasar;
- g. lapangan;
- h. bandara;
- i. terminal kendaraan umum;
- j. pelabuhan;
- k. asrama;
- l. rumah ibadah;
- m. tempat pemakaman umum;
- n. hotel;
- o. apartemen;
- p. kompleks perumahan;
- q. Rumah sewa (*homestay*, wisma tamu), pemondokan dan/ atau bangunan lain yang sejenis;
- r. gedung dan/ atau bangunan dengan fungsi tertentu lainnya.

##### Pasal 4

Jenis rupabumi unsur buatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, merupakan Unsur Buatan yang berada dalam wilayah daerah dan Kabupaten/ Kota dan merupakan hasil buatan Pemerintah Daerah.

### BAB III

#### KAIDAH PEMBERIAN NAMA RUPABUMI UNSUR BUATAN

##### Pasal 5

(1) Kaidah pemberian nama rupabumi unsur buatan meliputi:

- a. penggunaan abjad romawi;
- b. satu unsur rupabumi satu nama;
- c. penggunaan bahasa Indonesia dan/ atau bahasa daerah;
- d. penggunaan nama lokal;

- e. penghormatan terhadap suku, agama, ras dan golongan;
  - f. penggunaan nama diri atau nama orang yang masih hidup dihindarkan;
  - g. paling banyak tiga kata: dan
  - h. mendasarkan kepada peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengecualian ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal (1) huruf c tidak berlaku terhadap nama rupabumi unsur buatan yang memiliki nilai sejarah tertentu atau cabang/ anak perusahaan luar negeri;
  - (3) Nama rupabumi unsur buatan menggunakan nama orang yang sudah meninggal, dapat diberikan paling singkat 5 (lima) tahun;
  - (4) Pemberian nama rupabumi unsur buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diprioritaskan pada orang yang sangat berjasa bagi negara dan/ atau penduduk setempat;

#### Pasal 6

- (1) Selain memperhatikan kaidah pemberian nama sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, pemberian nama rupabumi pada kompleks perumahan dan rumah sewa (*homestay*, wisma tamu), pemondokan dan/ atau bangunan lain yang sejenis mencantumkan nama wilayah administratif pemerintahan pada lokasi unsur buatan;
- (2) Wilayah administratif pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi nama dusun/ kampung dan/ atau desa/ kelurahan dan/ atau kecamatan.

#### Pasal 7

- (1) Nama rupabumi unsur buatan memuat:
  - a. Elemen generik; dan
  - b. Elemen spesifik.
- (2) Elemen generik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menerangkan dan/ atau menggambarkan bentuk umum rupabumi unsur buatan;
- (3) Elemen spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menerangkan nama diri dari elemen generik;
- (4) Elemen generik dan elemen spesifik dalam nama rupabumi unsur buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditulis menggunakan huruf dalam bahasa Indonesia dengan pola kalimat diterangkan-menerangkan;
- (5) Contoh penulisan baku nama rupabumi unsur buatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

#### BAB IV

### TATA CARA PEMBERIAN NAMA RUPABUMI UNSUR BUATAN

#### Pasal 8

- (1) Setiap orang pribadi/ badan berwenang memberi nama rupabumi unsur buatan yang dimiliki/ dikuasainya;
- (2) Pemberian nama rupabumi unsur buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dipergunakan untuk kepentingan umum dilakukan oleh Pemerintah Daerah;

Pasal 9

- (1) Setiap masyarakat berhak mengusulkan nama rupabumi unsur buatan;
- (2) Pengusulan nama rupabumi unsur buatan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dipergunakan untuk kepentingan umum disampaikan kepada Gubernur.
- (3) Pengusulan nama rupabumi unsur buatan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memiliki/dikuasai orang-perorangan atau badan hukum disampaikan kepada pemilik unsur buatan.

Pasal 10

- (1) Setiap orang yang akan membuat/ mendirikan rupabumi unsur buatan sebagaimana dimaksud pada pasal 3 harus memberikan nama sesuai dengan kaidah pemberian nama rupabumi unsur buatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 sampai dengan pasal 7.
- (2) Pemberian nama rupabumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampirkan pada saat pengajuan izin peruntukan penggunaan tanah.

Pasal 11

- (1) Pemberian nama rupabumi unsur buatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (2) dilakukan verifikasi oleh instansi yang memberi perizinan;
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan dengan instansi yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang rupabumi.

Pasal 12

- (1) Hasil verifikasi pemberian nama rupabumi unsur buatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (2) menjadi acuan pelaksanaan pembakuan nama rupabumi unsur buatan
- (2) Pembakuan nama rupabumi unsur buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 13

Pendanaan pelaksanaan pemberian nama rupabumi unsur buatan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan pemberian nama rupabumi unsur buatan;



- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk mengetahui kesesuaian pemberian nama rupabumi unsur buatan sesuai dengan kaidah pemberian nama;
- (3) Hasil pelaksanaan pembinaan dan pengawasan unsur buatan dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

- (1) Penaamaan rupabumi unsur buatan yang telah ada disesuaikan paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Gubernur ini diundangkan.
- (2) Penyesuaian nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada instansi yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang rupabumi dengan tembusan kepada instansi yang membidangi perizinan.

Pasal 16


Peraturan Gubernur ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

PARAF KOORDINASI		
Provinsi Sulawesi Tenggara.		
N a m a	Jabatan	Paraf
1. DR. H. SARIPUDDIN SAFAA, SH, MM	Asisten I	SM
2. DR. H. LA ODE ALI AKBAR, M.S.	Kapo Pemerintahan	M
3.		
4. HJ. SULASTRI, SH	PLH. KARO Hukum	f

Ditetapkan di Kendari  
Pada tanggal 14-10-2017

Pt. GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

  
H.M SALEH LASATA

Diundangkan di Kendari  
Pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA,



LUKMAN ABUNAWAS

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2017 NOMOR.....

LAMPIRAN: PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA  
NOMOR 39 TAHUN 2017  
TANGGAL : 14 - 10 - 2017

TENTANG  
PEDOMAN PEMBERIAN NAMA RUPABUMI UNSUR BUATAN

CONTOH PENULISAN BAKU NAMA RUPABUMI UNSUR BUATAN


Penulisan nama rupabumi unsur buatan dituliskan dengan pola kalimat diterangkan-menerangkan. Hukum diterangkan-menerangkan adalah kaidah dalam tata bahasa Indonesia yang menyebutkan bahwa, baik dalam bentuk kata majemuk maupun dalam kalimat, segala sesuatu yang menerangkan selalu terletak di belakang yang diterangkan.

Cara penulisan baku nama rupabumi unsur buatan mencakup elemen generik dan elemen spesifik, dituliskan dengan huruf dalam bahasa Indonesia dengan pola kalimat DM, dan meperhatikan kaidah pemberian nama rupabumi unsur buatan. Berikut ini contoh penulisan nama rupabumi unsur buatan.

1. Jalan  
Jalan Jenderal Ahmad Yani
2. Jembatan  
Jembatan Bahteramas
3. Tempat Rekreasi  
Pantai Nambo
4. Taman  
Taman Kota Kendari
5. Pasar  
Pasar Sentral Kendari
6. Lapangan  
Lapangan Lakidende
7. Bandara  
Bandara Haluoleo
8. Pelabuhan  
Pelabuhan Nusantara Kendari
9. Terminal  
Terminal Puwatu
10. Hotel  
Hotel Athaya
11. Rumah Sakit  
Rumah Sakit Umum Bahteramas
12. Masjid  
Masjid Al Kautsar
13. Kompleks Perumahan  
Perumnas Bumi Poasia Permai
14. Kantor Pemerintah  
Kantor Gubernur Sulawesi Tenggara

PARAF KOORDINASI			
No	N a m a	Jabatan	Paraf
1	DR. H. SAKRUDIN CAFAA, SH, MM	ASISTEN I	Sm
2	DR. H. LA ODE ALI AL-BAQI, M.Si.	KARO PEMERINTAHAN	1
3			
4	Hj. SULASTRI, SH	PLH. KARO HUKUM	1

Plt. GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,



H.M SALEH LASATA